B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan dalam Skripsi ini dapat lah disimpulkan sebagai berikut :

1. Contempt of court merupakan perbuatan, tingkah laku, sikap yang kurang baik dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan Peradilan.
2. Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama berpendirian bahwa para pelaku contempt of court harus dikenakan hukuman, sekalipun berbeda dalam menentukan macam hukuman.
3. Kedua hukum ini juga berbeda dalam memberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman. Dalam hukum Islam tergantung atas kebijaksanaan Hakim, sedangkan dalam hukum positif tergantung atas kebijaksanaan Mahkamah Agung Pemerintah (Menteri Kehakiman), Rapat Pengurus dari Organisasi Profesi yang bersangkutan.

B. Saran - saran

1. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 hendaknya kita bisa mewujudkantata kehidupan bangsa yang sejahtera, tertib aman dan tentram.
2. Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum ada lah badan-badan Peradilan. Untuk itu siapa pun yang berada di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
3. Akan tetapi bagi orang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata tertib, belum ada Undang-undang tersendiri yang mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hal itu, yang ada hanyalah kode etik. Dapatkah pelanggaran hukum itu hanya dipertahankan melalui kode etik saja. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama terutama badan yang berwenang untuk segera membuat Undang - undang tentang contempt of court dan badan Peradilan yang diberi kepercayaan oleh Negara atas tegaknya hukum dan keadilan di bumi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P E N U T U P

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah dan 'inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikan penyusunan Skripsi ini.

Kemudian kepada Bapak Drs. Irfan Sidqon sebagai Dosen Pembimbing, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala bantuannya.

Akhirnya hanya Allah jualah yang Maha Bijaksana dan Maha Adil serta Maha Sempurna, untuk itu penulis maklum, masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan baik kritik maupun saran yang bersifat konstruktif dari para fihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Dan yang terakhir, penulis memohon kehadirat Ilahi Rabbi semoga penulisan ini dapat berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama. Amien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id